

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 205/Bawaslu-Prov.JT-08/PM.00.02/VIII/2020 Demak, 10 Agustus 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Compact Disk (CD)
Perihal : Rekomendasi.

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Demak
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Perpu Nomor 02 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- B. Bahwa hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Demak melalui jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan ditemukan adanya potensi pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dalam A-KWK sebanyak 5.612 dan pemilih yang memenuhi syarat (MS) tetapi belum masuk dalam A-KWK sebanyak 1.644 pemilih sebagaimana *terlampir Compact Disk (CD)*.
- Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Demak dengan ini merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Demak untuk mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan memasukan pemilih yang memenuhi syarat (MS) dalam daftar pemilih.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

Tembusan : Dikirim Kepada Yth.

- ①. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. -- Arsip. --